



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TUBAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dan hadhanah antara:

XXXX, umur 2024 tahun, agama Islam, tempat kediaman di xxx xxxxxx xxxxx
xxxxx, RT/RW: 001/001, Kelurahan xxxxxxxxxxxx,
Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx, xxxx xxxxx (email:
sitinur17@gmail.com), Dalam hal ini memberikan kuasa
kepada EKA RAHAYU, SH., MH. advokat/penasehat
hukum yang beralamat di Jl. Merik RT 002 RW 003,
Kelurahan Sidorejo Kecamatan xxxxx Kabupaten xxxxx,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 13 Maret 2024,
dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor
289/Adv/3/2024 Tanggal 13 Maret 2024 dalam hal ini
menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:
ekarahayu1324@yahoo.com, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

Lawan

XXXX, NIK 3524141609920005, tempat tanggal lahir Lamongan, 16 September
1992 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Sumuran
RT/RW: 004/003, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan
xxxxxxx, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, selanjutnya
disebut sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 13 Maret 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx, Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 13 Maret 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

POSITA

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perkawinan yang sah berdasarkan Syariat Agama Islam dan Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia, pada hari Rabu 11 Desember 2019 sesuai dengan yang tercantum dalam Buku Kutipan Nikah Nomor 0711/38/XII/2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan Status Perawan dan Jejaka;
2. Bahwa, sejak perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup serumah membangun rumah tangga dengan rukun, harmonis, dan bahagia. Sehingga dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu XXXX pada tahun 2020 (sekarang berusia 3 tahun, 5 bulan), berdasarkan Akta Kutipan Lahir No. 3523-LU-09082021-0008 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten xxxxx tertanggal 09 Agustus 2021;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang tua Tergugat selama 1 minggu dan pindah ke rumah Orang tua Penggugat selama 2 bulan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat Kontrak Rumah di xxxxxxx, Kabupaten Lamongan;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan selayaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan sudah di karuniai 1 (satu) anak yang bernama XXXX, umur 3 tahun 5 bulan, di asuh berdua dan selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Tergugat sudah mengucapkan Talak kepada Penggugat tertanggal 27 Juli 2022;
6. Bahwa, Tergugat setelah mengucapkan Talak kepada Penggugat, Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat tertanggal 3 September 2022;
7. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menyepakati Rujuk kembali tertanggal 10 November 2022, mengulangi pernikahannya di rumah Penggugat, disaksikan Moden, Keluarga Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa, pada bulan Maret 2023, Tergugat ngucap pisah kembali kepada Penggugat. Namun Penggugat menjawab "Ya sudah, saya turutin kemauan kamu".
9. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak 1 rumah lagi, tertanggal 23 November 2022 selama 1,5 tahun sampai sekarang;
10. Bahwa, keluarga Tergugat sering bilang ke Peggugat, kalau suruh cerai saja. Namun tidak merespon sampai Tergugat mengucap Talak kepada Penggugat di buktikan lewat WhatsApp;
11. Bahwa, dengan adanya pertengkaran yang selalu muncul dengan sering, Penggugat selalu mengucap pisah berkali-kali dan Penggugat tidak sanggup lagi dalam menghadapi Tergugat. Dan sudah sering kali antara Penggugat dengan Tergugat didamaikan, baik oleh orang tua, saudara maupun pihak lain. Perdamaian itu dilakukan oleh Penggugat sebagai bentuk dari upaya mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
12. Bahwa, saat ini permasalahan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi dapat didamaikan. Dan Penggugat memutuskan untuk mengajukan cerai kepada Tergugat melalui Pengadilan Agama xxxxx;

FUNDAMENTUM PETENDI / DASAR HUKUM

- Bahwa, berdasarkan rumusan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu: *"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan permohonan gugatan cerai kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxx;

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan rumusan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu *"Suami melanggar taklik talak"*. Dalam catatan nikah antara Penggugat dengan Tergugat tertuang taklik talak nomor (3), yaitu larangan suami untuk menyakiti badan/jasmani istri;
- Bahwa, berdasarkan rumusan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu *"Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya ramah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak"*. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan nafkah anak melalui gugatan cerai ini;
- Bahwa, berdasarkan rumusan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu *"Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya; c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya."*. Oleh karena itu, Penggugat melalui gugatan cerai mengajukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxx yang memeriksa perkara ini, bahwa hak asuh anak/*Hadlanah* dan nafkah satu anak antara Penggugat dengan Tergugat jatuh atau ditetapkan sebagai hak Penggugat dengan alasan bahwa satu anak tersebut belum *Mumayyiz* karena usia anak belum mencapai 12 (Dua Belas) Tahun;

PETITUM/TUNTUTAN

Berdasarkan uraian-uraian diatas, untuk itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxx melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxx yang memeriksa perkara ini, untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Gugat yang dimohonkan oleh Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx);

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan, Tergugat untuk memberi Nafkah Anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tiap bulannya, dan hak asuh anak mutlak yang dimiliki oleh Penggugat atas anak-anak dari hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
5. Membebani Penggugat atas biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*Ex. Aequo Et Bono*);

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada EKA RAHAYU, SH., MH., Advokat berkantor di Jl. Merik RT 002 RW 003, Kelurahan Sidorejo Kecamatan xxxxx Kabupaten xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 13 Maret 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 289/Adv/3/2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukum telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 16 Maret 2024 dan tanggal 22 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kutipan Nikah Nomor 0711/38/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-1);

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon NIK KTP: 3523165710930002, yang dikeluarkan oleh Provinsi xxxx xxxxx, Kabupaten xxxxx. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxx, Nomor 3523-LU-09082021-0008 tanggal 09 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxx. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga Tergugat, Nomor 3523161008220006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxx. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-4);

B. SAKSI

Saksi 1. SAKSI 1, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Patimura, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, keduanya bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat selanjutnya keduanya kontrak rumah di xxxxxxx, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Xxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya, namun menurut keterangan Penggugat, Tergugat sering tidak mencukupi nafkah keluarga.
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja di Kalimantan, dan sebulan sekali pulang ke xxxxx dan kalau di xxxxx bisa istirahat selama seminggu dan kemudian berangkat kerja ke Kalimantan lagi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pernah pisahan namun kemudian balik rukun (rujuk),
- Bahwa setahu saksi kondisi anak Xxxx selama ikut Penggugat sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat bekerja sebagai wiraswasta tetapi tidak tahu penghasilannya, sedangkan Tergugat bekerja sebagai mengurus rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya dan sempat rujuk akan tetapi kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Saksi 2. SUPARMO BIN SUKARDI, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan transportasi, bertempat tinggal di Jl. Patimura RT. 03 RW. 01 xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, keduanya bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat selanjutnya keduanya kontrak rumah di xxxxxxx, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Xxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya Saksi tidak mengetahui secara pasti, namun saksi sering diceritai keluarga Penggugat, Tergugat kalau pulang kerja dari Kalimantan tidak memberi nafkah Penggugat sehingga Penggugat kerja jualan ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat kerja di batubara di Kalimantan, dan pernah dengar memberi nafkah Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,-per bulan;
- Bahwa, saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat pernah pisahan dan keluarga pernah merukunkan keduanya dan sempat rukuk akan tetapi kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi kondisi anak Xxxx selama ikut Penggugat sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan semua;

Bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), Penggugat menyatakan tetap meminta hak asuh anak, akan tetapi Penggugat tidak menuntut atau mencabut gugatan nafkah untuk anak;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada EKA RAHAYU, SH., MH., Advokat berkantor di Jl. Merik RT 002 RW 003 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 289/Adv/3/2024 Tanggal 13 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 16 Maret 2024 dan tanggal 22 Maret

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan dua orang saksi;

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 11 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama xxxxx berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang tua Tergugat selama 1 minggu dan pindah ke rumah Orang tua Penggugat selama 2 bulan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat Kontrak Rumah di xxxxxxxx, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya ddi karuniai 1 (satu) anak yang bernama Xxxx (umur 3 tahun 5 bulan) di asuh berdua;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering tidak mencukupi nafkah Penggugat, yang sempat terjadi perpisahan dan kemudian dapat dirukunkan kembali, akan tetapi Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran lagi hingga saat perkara ini diajukan ke Pengadilan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat, dan kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Majelis Hakim sependapat dengan ulama dalam kitab Minhaju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

إذا شدت عدم رغبة الزوجة زوجها طلق عليه القاضي طلقة واحدة

Artinya: “ apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa tujuan dari hukum adalah kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Dengan adanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa, Majelis Hakim berpendapat sudah tidak ada manfaat lagi apabila dipertahankan. Memang menceraikan Penggugat dan Tergugat mendatangkan mudharat tapi menurut Majelis Hakim bahwa membiarkan Penggugat dan Tergugat dalam kondisi dan status seperti sekarang ini mudharatnya akan lebih besar. Untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan kaedah fiqhiyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nazha`ir halaman 87 sebagai berikut:

إذا تعارض المفسدتان رعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: “ Apabila ada dua mafsadah saling bertentangan maka harus diperhatikan mafsadah yang lebih besar bahayanya dengan memilih mafsadah yang lebih ringan madlaratnya”



Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut di atas, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah *ar-Rum* ayat 21 yaitu untuk membentuk rumah tangga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* tidak terpenuhi lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan orang dekat yaitu saksi 1 dan saksi 2, dimana telah memberikan keterangan di persidangan yang intinya menyatakan bahwa percekcoan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, akan tetapi timbul kembali perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah tidak dicukupi nafkah keluarga. Dengan demikian maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan *Sayid Sabiq* dalam kitabnya *Fiqhu al-Sunnah* Juz II halaman 248 cetakan *Dar al-Fikr*, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة واعترف
الزوج وكان الايذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين
امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه
با ئنة

Artinya: “ Apabila gugatan didepan hakim telah terbukti dengan pembuktian oleh isteri, atau pengakuan suami, sedangkan hubungan suami-isteri sudah tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami, dan hakim sudah tidak mampu mendamaikan mereka, maka hakim menjatuhkan talak ba'in kepada pihak isteri”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan gugatan perceraian juga menyatakan secara lisan agar hak asuh terhadap anak yang bernama Xxxx (umur 3 tahun, 5 bulan) pasca terjadinya perceraian dengan alasan adanya kekhawatiran akan kelangsungan hidup anak tersebut pasca terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, karena selama Penggugat dengan Tergugat berumah tangga dan selam hidup berpisah Tergugat telah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah. Terhadap alasan-alasan gugatan hadhonah Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak (hadlonah) terhadap anak Xxxx (umur 3 tahun, 5 bulan). Berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 masih anak hubungan erat (koneksitas) dengan pokok perkara in casu yakni perceraian. Penentuan siapa yang menjadi pemegang hak asuh terhadap anak semata-mata dalam rangka untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak pasca terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus mendapatkan jaminan adanya kepastian hukum, perlindungan dan terpenuhinya hak-hak anak, maka kumulasi tersebut memenuhi syarat formil dan karenanya dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil gugatannya dipersidangan telah mengajukan Bukti P.3 dan P.4 . Bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna karena tidak ditemukan bantahan dari Tergugat, maka anak Xxxx (umur 3 tahun, 5 bulan) adalah anak sah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 telah terbukti bahwa *anak Penggugat dan Tergugat bernama Xxxx anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan dalam keadaan sehat dan ceria;*

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*". Oleh karena anak Xxxx belum berumur 12 tahun (*mumayyiz*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua kandung anak Xxxx pada dasarnya Penggugat dan Tergugat yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab sama untuk mengasuh, memelihara, memberikan pendidikan dan melindungi anak tersebut sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut di atas serta dengan memperhatikan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضاته

Artinya: "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya".

maka gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak patut dikabulkan, dengan menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat (XXXX);

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak Xxxx berada dalam asuhan Penggugat, Penggugat wajib memberi hak akses kepada Tergugat untuk menjenguk anaknya. Bilamana tidak memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhonah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah (vide Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 yang diubah dengan undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak tentang perlindungan anak dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 menyatakan: "*Dalam amar*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan hak asuh anak (hadlanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah”);

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya semula memohon agar memberi nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, akan tetapi Penggugat dalam persidangan menyatakan tidak menuntut atau mencabut nafkah untuk anak, maka Majelis Hakim tidak dipertimbang lagi dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya petitum angka 3 (tiga) sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam perkara *in casu*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXX) Kepada Penggugat (XXXX);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama XXXX (umur 3 tahun, 5 bulan) hingga anak tersebut mumayyiz (umur 12 tahun) dengan kewajiban pemegang hak hadlanah (Penggugat) memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah (Tergugat) untuk bertemu dengan anaknya;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I** dan **Slamet, S.Ag.,S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan hakim-hakim anggota dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Drs. H. Mat Busiril, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Tanpa hadirnya Tergugat dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I **Slamet, S.Ag.,S.H., M.H**
Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Mat Busiril, M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNBP	Rp.	60.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	36.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp.	100.000,-
5. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	306.000,-

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Untuk salinan sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama xxxxx

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(telah ditandatangani secara elektronik)

Zahri Muttaqin, S.Ag., M.HES

Catatan :

Salinan Penetapan ini disampaikan melalui domisili elektronik Penggugat pada tanggal 18 April 2024 untuk memenuhi Pasal 26 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 jo. Huruf C angka 7 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)